



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ALFAN MUZAKKI**;
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 12 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Pekerjaan : TNI AD;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sendangrejo RT. 22 RW. 02
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 November 2021 dibawah register Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522061210900011 pemohon adalah Penduduk Desa Sendangrejo RT. 22 RW. 02, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, atas nama ALFAN MUZAKKI , sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SITI NUR AFIFAH sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0498/026/IX/2017 tanggal 10 September 2017, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa perkawinan sah di atas, pemohon telah dikaruniai seorang anak ke satu bernama MUHAMMAD FAHRI AKBAR yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-16082018-0005 tertanggal 25 Juli 2018



yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir;

4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522061302180007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 18 Oktober 2021 anak pemohon bernama MUHAMMAD FAHRI AKBAR yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro nomor 145/1307/412.51.14.09/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa di dalam surat keterangan lahir anak pemohon dari RSIA Fatma Bojonegoro tertanggal 25 Juli 2018, sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama MUHAMMAD FAHRI AKBAR yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-16082018-0005 anak ke- satu dari ayah ALFAN MUZAKKI dan ibu SITI NUR AFIFAH diganti menjadi nama MUHAMMAD FARHAN lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2018;
8. Bahwa alasan pemohon mengganti nama dan tahun kelahiran anak tersebut adalah anak tersebut sering sakit sakitan dan Menurut orang tua nama Akbar kurang tepat dkasihkan nama anak ,Dan di sarankan orang tua untuk mengganti nama. Yang semestinya bernama MUHAMMAD FAHRI AKBAR lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018;
9. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon dan tahun kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD FAHRI AKBAR di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2018 di ganti menjadi nama MUHAMMAD FARHAN lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2018;

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-16082018-0005, yang semula bernama MUHAMMAD FAHRI AKBAR di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018 di ganti menjadi nama MUHAMMAD FARHAN lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2018 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Alfian Muzakki dengan Siti Nur Afifah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-16082018-0005 tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Muhammad Fahri Akbar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/1307/412.51.14.09/2021 tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Muzakki, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522061302180007 atas nama Kepala Keluarga Alfian Muzakki, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/264/412.51.5.09/2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran informasi yang terdapat dalam putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 : Pasiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu dari saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak perempuan saksi yang bernama Siti Nur Afifah pada tanggal 10 September 2017 dan pernikahannya tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Siti Nur Afifah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fahri Akbar yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Siti Nur Afifah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Fahri Akbar, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah Muhammad Fahri Akbar dan ingin pemohon rubah menjadi Muhammad Farhan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, yaitu berupa sakit mata kemudian juga anak Pemohon tersebut sering rewel dan juga sudah 2 (dua) kali masuk rumah sakit;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Muhammad Fahri Akbar tersebut saat ini 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menyelenggarakan acara selamatannya secara adat di kampung berupa memanggil warga kampung untuk mendoakan anak Pemohon, yang mana saat acara selamatannya tersebut nama anak Pemohon di rubah menjadi Muhammad Farhan;
- Bahwa sejak acara selamatannya secara adat di kampung tersebut dan anak Pemohon sudah dirubah namanya menjadi Muhammad



Farhan saat ini anak Pemohon tersebut sakitnya sudah berkurang, dan diharapkan setelah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran juga sudah berubah menjadi Muhammad Farhan diharapkan anak Pemohon tersebut dapat segera diberikan Kesehatan;

Saksi ke 2 : M Saidul Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Nur Afifah pada tanggal 10 September 2017 dan pernikahannya tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Siti Nur Afifah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fahri Akbar yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Siti Nur Afifah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Fahri Akbar, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah Muhammad Fahri Akbar dan ingin pemohon rubah menjadi Muhammad Farhan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, yaitu berupa sakit mata kemudian juga anak Pemohon tersebut sering rewel dan juga sudah 2 (dua) kali masuk rumah sakit;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Muhammad Fahri Akbar tersebut saat ini 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menyelenggarakan acara selamatan secara adat di kampung berupa memanggil warga kampung untuk mendoakan anak Pemohon, yang mana saat acara selamatan tersebut nama anak Pemohon di rubah menjadi Muhammad Farhan;
- Bahwa sejak acara selamatan secara adat di kampung tersebut dan anak Pemohon sudah dirubah namanya menjadi Muhammad



Farhan saat ini anak Pemohon tersebut sakitnya sudah berkurang, dan diharapkan setelah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran juga sudah berubah menjadi Muhammad Farhan diharapkan anak Pemohon tersebut dapat segera diberikan Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Pasiman dan M Saidul Kamal;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Afifah pada tanggal 10 September 2017, dan dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fahri Akbar, yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018. bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Fahri Akbar, yang mana nama anak Pemohon tersebut ingin Pemohon rubah menjadi Muhammad Farhan dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfian Muzakki, sedangkan bukti P-5 merupakan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama Alfian Muzakki dan Siti Nur Afifah sebagai istri, sedangkan untuk Muhammad Fahri Akbar di Kartu Keluarga sebagai anak dari Alfian Muzakki dengan Siti Nur Afifah;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Nikah telah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Afifah pada tanggal 10 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-16082018-0005 dapat diketahui bahwa anak atas nama Muhammad Fahri Akbar tersebut merupakan anak kesatu laki-laki dari Alfian Muzakki dan Siti Nur Afifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pasiman dan saksi M Saidul Kamal dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, yaitu berupa sakit mata kemudian juga anak Pemohon tersebut sering rewel dan juga sudah 2 (dua) kali masuk rumah sakit, kemudian juga menurut keterangan saksi Pasiman dan saksi M Saidul Kamal dipersidangan juga menerangkan bahwa Pemohon sendiri sudah menyelenggarakan acara selamatan secara adat di kampung berupa memanggil warga kampung untuk mendoakan anak Pemohon, yang mana saat acara selamatan tersebut nama anak Pemohon di rubah menjadi Muhammad Farhan, dan sejak acara selamatan secara adat di kampung tersebut dan anak Pemohon sudah dirubah namanya menjadi Muhammad Farhan saat ini anak Pemohon tersebut sakitnya sudah berkurang, dan diharapkan setelah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran juga sudah berubah menjadi Muhammad Farhan diharapkan anak Pemohon tersebut dapat segera diberikan Kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun nama anak Pemohon sudah dirubah secara adat di kampung dari Muhammad Fahri Akbar menjadi Muhammad Farhan akan tetapi di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tertulis namanya Muhammad Fahri Akbar, sehingga menurut Hakim perlu diadakan perubahan nama yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat anak Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Pemohon pada point 2 Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon sebatas mengenai perubahan nama anak Pemohon



sebagaimana yang tercantum di amar penetapan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD FAHRI AKBAR** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018 di rubah menjadi **MUHAMMAD FARHAN** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-16082018-0005, yaitu yang semula bernama **MUHAMMAD FAHRI AKBAR** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018 di rubah menjadi **MUHAMMAD FARHAN** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2018;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

M. Sa'dullah, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r i a l	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp. 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)